



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 132 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian tertanggal 3 Djuli 1963 No. 4/10/4/TU ;
- Menimbang : Menganggap perlu untuk memenuhi Undangan Pemerintah Soviet Rusia dan Pemerintah Cuba bagi Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian beserta 5 (lima) Perwira Tinggi/Menengah Angkatan Kepolisian ;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955 ;  
2. Surat Keputusan Menteri Keuangan :  
a. tanggal 11-8-1955 No. 155273/BSD ;  
b. tanggal 7-5-1956 No. 91619/BSD ;  
c. tanggal 30-7-1957 No. 127890/BSD ;  
d. tanggal 30-10-1958 No. 182460/BSD ;
- Dengan Per-  
setudjuan : Menteri Luar Negeri R.I., dan Menteri Keuangan R.I, dan Pimpinan Lembaga Alat2 Pembajaran Luar Negeri ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memerintahkan kepada :
1. R. Soekarno Djojonagoro - Komisaris Djenderal Polisi-Menteri Panglima Angkatan Kepolisian, umur 57 tahun, kawin, anak 5 orang, P.G. Pol.Gol.IV-G, perdjalanannya Gol I.
  2. R. Saroso Tjokrosubroto - Komisaris Besar Polisi-Kepala Pusat Pendidikan Kepolisian/Depak di Djakarta, umur 44 tahun, kawin, anak 4 orang P.G.Pol. Gol.IV-D, perdjalanannya Gol III.
  3. R. Wahju - Brigadir Djenderal Polisi-Asisten Menteri/Pangak Bidang Logistik, umur 44 tahun, kawin, anak 4 orang P.G.Pol. Gol.IV-E, perdjalanannya Gol II.
  4. Sario - Komisaris Polisi tk.I., Perwira pada Korps Intelligence/Depak di Djakarta, umur 37 tahun, anak 5 orang, kawin P.G.Pol. Gol.IV-B, perdjalanannya Gol II.
  5. Mohammad Soebekti - Komisaris Polisi tk.I., Komandan Pusat Pendidikan Brigade Mobil di Porong, umur 37 tahun, kawin, anak 4 orang P.G.Pol. Gol.IV-B, perdjalanannya Gol. III.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

6. R. Boedi Joewono - Komisaris Polisi tk.I., Pedjabat Kepala Public Relations/Depak di Djakarta, umur 33 tahun, kawin, anak 2 orang, P.G.Pol. Gol.IV-B, perdjalanen Gol III.

untuk pergi ke Rusia bagi jang tsb. No. 1 s/d No. 6 dan ke-Cuba bagi No. 1 dan No. 6 perdjalanen pulang bagi No. 1 dan No. 6 akan melalui Mexico, San Fransisco, Washington, D.C. dan Tokyo.

- KEDUA : Untuk dapat melaksanakan perintah ini, Perwira2 jang tersebut dalam surat keputusan ini harus pergi ke Rusia dengan ketentuan :
- bahwa mereka di wadjibkan berangkat keluar negeri pada tanggal 5 Djuli 1963, untuk selama-lamanja 1 bulan.
  - bahwa biaja-biaja pengangkutan dengan pesawat terbang dari Djakarta ke Moskow dan selandjutnja ke Cuba dan pulangnja ditanggung oleh Pemerintah Rusia dan Pemerintah Cuba.
  - bahwa karena Perwira tersebut No. 1,5 dan 6 pernah keluar Negeri dan kini belum berhak menerima lagi, dan Perwura tsb. No. 2 dan 3 pernah keluar Negeri, tetapi kini sudah berhak menerima lagi, dan Perwira tersebut No. 4 belum pernah keluar Negeri, maka kepada Perwira2 No. 2,3 dan 4 diberi uang perlengkapan sebanjak US \$ 110.- (seratus sepuluh US dollar) atau harga lawannja, dan djika mengalami musim dingin dalam suhu 0° C kebawah di tambah US \$ 40.- (empat puluh US dollar) atau harga lawannja dan diberikan berupa traveller's cheque.
  - bahwa djika dikehendaki, untuk keperluan pribadi mereka diizinkan membawa uang pribadi keluar Negeri masing2 sebesar US \$ 60.- (enam puluh US dollar) bagi No. 1 US \$ 50.- (lima puluh US dollar) bagi No. 3, US \$ 40.- (empat puluh US dollar) bagi No. 2, 4, 5 dan 6 ; atau harga lawannja dan diberikan berupa treveller's cheque.
  - bahwa setibanja di Negara jang di kundjungi, dalam waktu jang se singkat2nja pegawai2 tsb. Diharuskan berhubungan dengan Perwakilan Republik Indonesia di-Moskow dan di-Havana.
  - bahwa selamawaktu diluar Negeri mereka mendapat uang harian dari Pemerintah R.I. menurut golongannja masing2 dengan ketentuan bahwa djumlah uang harian tersebut harus dikurangi dengan :  
50% djika tidak menginap di hotel atau dengan  
70% djika penginapan dan makan mereka ditanggung oleh Pemerintah R.I. atau Instansi lain.
  - untuk keperluan representasi Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian dan rombongan tersebut disediakan uang US \$ 5.000 (lima ribu US dollar), dan pemakaiannja harus di pertanggung djawabkan menurut peraturan jang berlaku, sedangkan uang jang tidak dipakai harus disetor kembali kepada kas Perwakilan Republik Indonesia setempat.
  - bahwa selambat-lambatnja 3 bulan setelah kembali ke Indonesia Perwira2 tersebut diharuskan membuat laporan mengenai perdjalanen keluar Negeri pada Menteri Pertama R.I. jang tembusannja dikirim kepada Departemen Angkatan Kepolisian.
  - bahwa selambat-lambatnja 1 bulan setelah kembali ke Indonesia, Perwira2 tersebut diharuskan mengadjukan pertanggungan djawab kepada Djawatan Perdjalanen Negeri di Djakarta mengenai Pemakaian uang Negara, dengan disertai bukti2 pengeluaran jang sjah dan djika ketentuan ini tudak dipenuhi, uang itu akan dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gadji mereka.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

j. bahwa waktu selama mereka diluar Negeri dihitung penuh sebagai masa kerdja untuk penetapan gadji, dan dihitung penuh sebagai masa kerdja untuk penetapan pensiun.

**KETIGA** : Segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan kembali sebagaimana mestinja apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

**SALINAN** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Departemen Angkatan Kepolisian (15),
2. Departemen Luar Negeri (3),
3. Departemen Urusan PPP (3),
4. Kantor Urusan Pegawai (2),
5. Pimpinan Lembaga Alat2 Pembayaran Luar Negeri (2),
6. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
7. Kantor Dana Pensiun di Bandung/Jogjakarta,
8. Djawatan Perdjalan Negeri di Djakarta,
9. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta/Surabaja,
10. Perwakilan Republik Indonesia di Moskow dan Cuba,
11. Direkrur Kabinet Menteri Pertama (3),

1 s/d 11 untuk diketahui dan

**PETIKAN** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 5 Djuli 1963  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO.